SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 70 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan kartu kredit pemerintah daerah, perlu menunjuk pemegang dan administrator kartu kredit pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Daftar Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 73);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Daftar Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyampaikan kebutuhan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam surat pernyataan Uang Persediaan;
b. menyampaikan usulan daftar Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
c. menerbitkan surat pernyataan uang persediaan untuk diajukan pada saat penyampaian Surat Perintah Membayar Uang Persediaan tunai ke Kuasa Bendahara Umum Daerah;
d. mengajukan surat permohonan perubahan besaran Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
e. melakukan pengujian terhadap:
    1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. kebenaran pengeluaran materil dan perhitungan bukti pengeluaran;
3. kebenaran perhitungan tagihan/daftar tagihan sementara;
4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan tagihan/daftar tagihan sementara;
5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah; dan
6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;

f. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
g. menolak bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal terdapat bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
h. menerbitkan Daftar Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atas bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan;
i. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelaksana Kuasa Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Daerah atas bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
j. menerbitkan Nota Pencairan Dana Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
k. menerbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan menyampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah; dan
l. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

KETIGA : a. Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

1. melakukan aktivasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan *request* atau aktivasi *Personal Identification Number* Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui *call center*, layanan pesan singkat, atau sarana lainnya;
2. meminta kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara atau permanen kepada Bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
3. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Daerah, periode kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Daerah, serta nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara;
4. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Daerah, periode permanen, serta nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara permanen;
5. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara ke batasan belanja (limit) awal setelah periode kenaikan batasan belanja (limit) sementara/masa berlaku penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

6. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Daerah ke batasan belanja (limit) awal kepada Bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang dinaikkan secara sementara tidak kembali kebatasan belanja (limit) awal setelah periode berakhir;
7. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada Bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
8. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah, bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk penyetoran kembali kepada Bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran.

b. Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang:
1. menyampaikan kebutuhan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran;
2. melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang dikelola oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pengajuan Uang Persediaan dan/atau pengajuan besaran Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;

3. melakukan pengujian terhadap:
   a) Nota Pencairan Dana Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Daftar Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
   b) ketersediaan dana Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah; dan
   c) penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam Nota Pencairan Dana Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
4. menolak Nota Pencairan Dana Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Daftar Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang diajukan dan mengembalikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
5. mengajukan permintaan penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Pengguna Anggaran dengan melampirkan:
   a) Nota Pencairan Dana Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Daftar Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dari Pengguna Anggaran;
   b) Nota Pencairan Dana Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Daftar Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Anggaran; dan
   c) dokumen pendukung lainnya melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dilakukan verifikasi;
6. menyiapkan draf surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pengguna Anggaran;

7. melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah setelah pencairan dana Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan diterima/masuk ke rekening masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
8. melakukan pemindahbukuan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui pendebitan rekening ke rekening setiap Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
ub Kepala Bagian Hukum
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Januari 2026

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 70 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMEGANG KKPD			ADMINSTRATOR KKPD	
		NAMA	NIP	JABATAN	NAMA	NIP
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Nugroho Eko Setyanto, S.Sos., M.M.	197112301991011001	Kepala	Erna Kristi Rahayu, S.E.	198101142010012005
2	Dinas Kesehatan	Dr. Agus Tri Widiyantara, M.MR	197008312002121003	Kepala	Ekawahyu Dewayani, A.Md. Ak.	199806022020122005
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jimmy Alran Manumpak Simbolon, S.E., M.Si.	197906122002121002	Kepala	Maya Nurwijaya S, S.E., M.M.	198609182011012002
4	Satuan Polisi Pamong Praja	Raden Jati Bayu Broto, S.H., M.Hum.	197005251990031002	Kepala	Asih Prambudi, S.IP.	199402132020122012

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMEGANG KKPD			ADMINSTRATOR KKPD	
		NAMA	NIP	JABATAN	NAMA	NIP
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mujahid Amrudin, S.I.P.	197005111998031002	Kepala Pelaksana	Subarda	197205232006041005
6	Dinas Sosial	Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.	196802161993031003	Kepala	Sonia Fiscarina, A.Md.	197507182010012007
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Agus Yuli Herwanta, S.T., M.T.	196807201996031003	Kepala	Rudi Gunawan, A.Md.	197803152010011012
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dra. Ninik Istitarini, Apt., MPH.	196603201996032002	Kepala	Nur Rahmawati, A.Md.	199403302020122014
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Joko Waluyo, S.Pt., M.Si.	196612091987081001	Kepala	Dwi Lestari, A.Md.	197604282010012010
10	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Drs. Kurniantara, M.Si.	196707141996031002	Kepala	Danar Aritomo Darmanto, A.Md	198011202005021003
11	Dinas Lingkungan Hidup	Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H.	197105061996031003	Kepala	Endah Puspo Daruningsih, S.E.	197303182006042019
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos.	197204131998031008	Kepala	Daryono	198105082010011005
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Afif Umahatun, S.H.	197601011997032003	Kepala	Bety Nur Aristya, S.E.	198601072015032004
14	Dinas Perhubungan	Singgih Riyadi, S.E., M.M.	197307211997031007	Kepala	Sugiyarto, S.I.P.	198303292006041008
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.	196906191996031003	Kepala	Aris Setyaningsih, A.Md.	197607032010012009

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMEGANG KKPD			ADMINSTRATOR KKPD	
		NAMA	NIP	JABATAN	NAMA	NIP
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Praptanugraha, S.Sos., M.H.	197112171991011001	Kepala	Harun Al Rosyd, S.AP.	197904122008011029
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dra. Annihayah, M.Eng.	196902041993032004	Kepala	Ida Kuswati, S.E.	197802062010012007
18	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	Yanatun Yunadiana, S.Si., M.Si.	196903151999031008	Kepala	Zaenal Arifin, A.Md.	197901092010011023
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dian Mutiara Sri Rahmawati, S.H., M.M.	196911121996032003	Kepala	Siti Fathonah, A.Md.	199809052020122002
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	Istriyani, S.Pi., M.M.	196802271996032003	Kepala	Erna Sulistyaningsih	197009021994032003
21	Dinas Pariwisata	Saryadi, S.IP., M.Si.	197612181995111001	Kepala	Darochim Muharomah, S.M.	199008222011012002
22	Sekretariat Daerah	Agus Budiraharja, S.K.M., M.Kes.	196808251991031010	Sekretaris Daerah	Hendrawati	197906031999032003
	a. Bagian Perencanaan dan Keuangan	Nining Lestari, S.IP.	197611121998032002	Kepala Bagian		
	b. Bagian Hukum	Suparman, S.IP., M.Hum.	196802081992031007	Kepala Bagian		
	c. Bagian Umum Dan Protokol	Pambudi Arifin Rakhman, S.IP.	196903091992031005	Plt. Kepala Bagian		
	d. Bagian Tata Pemerintahan	Roy Robert Edison Bonai, AP., M.M.	197302231993011002	Kepala Bagian		
	e. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pambudi Arifin Rakhman, S.IP.	196903091992031005	Kepala Bagian		

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMEGANG KKPD			ADMINSTRATOR KKPD	
		NAMA	NIP	JABATAN	NAMA	NIP
	f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sunarto, S.ST., M.H.	197303071995031001	Plt. Kepala Bagian		
	g. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	Drs. Fauzan Mu'arifin	196902161989031005	Kepala Bagian		
	h. Bagian Organisasi	Kusnanto, S.Si., M.I.P.	197508142009031003	Plt. Kepala Bagian		
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Praptanugraha, S.Sos., M.H.	197112171991011001	Plt. Sekretaris DPRD	Toni Awaludin	198509032009031004
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ari Budi Nugroho, S.T., M,Sc.	197103231999031002	Kepala	R. Dhanang Widjonarko, A.Md.	197906042006041007
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	Istirul Widilastuti, S.IP., M.P.A.	197503251996032003	Kepala	Heldawati Nia Anggraeni, A.Md.Ak.	199709272020122024
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Reni Mariastuti, S.H, M.Hum.	197207021998032007	Kepala	Setiyo	197808292014061001
27	Inspektorat Daerah	Drs. Trisna Manurung, M.Si.	197112301996031002	Inspektur Daerah	Suharyanta	197703102009031002
28	Kapanewon Piyungan	Muhammad Baried S.Sos, M.M.	196910311991021001	Panewu	Yulia Dyah Listianingrum, S.IP.	198707262020122010
29	Kapanewon Dlingo	Marjihidayat S.IP.	196911141992031005	Plt. Panewu	Titin Purnamawati	198201162012122001
30	Kapanewon Imogiri	Slamet Santosa, S.IP., M.M.	197312261993111001	Panewu	Dewi Intan Kurniasiwi, S.Sos.	199208092020122013
31	Kapanewon Pandak	Nanang Dwi Atmoko, S.Sos.	196905231997031001	Panewu	Nur Hayati, S.AP.	197809201999032002

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMEGANG KKPD			ADMINSTRATOR KKPD	
		NAMA	NIP	JABATAN	NAMA	NIP
32	Kapanewon Bantul	Kusmardiono, S.Sos., M.Acc.	197009031998031010	Panewu	Irwin Harjatno	197812082014061001
33	Kapanewon Kretek	Cahya Widada, S.Sos., M.H.	197104111991011001	Panewu	Rizki Kurniawati, S.IP.	199308052020122023
34	Kapanewon Bambanglipuro	Tri Manora, S.Sos.	197004071990031004	Panewu	Fadhilah Nur Hidayati, A.Md. Ak.	199607212020122010
35	Kapanewon Jetis	Anwar Nur Fahrudin, S.STP., M.Eng.	197910051998101002	Panewu	Susiana Indah Dwi Jayanti, S.E.	199702212020122014
36	Kapanewon Kasihan	Anton Yulianto, AP., M.I.P.	197707261995111001	Plt. Panewu	Rina Dwisetianingsih, A.Md.	199608232020122021
37	Kapanewon Pleret	Evie Nur Siti Fatonah, S.Sos, M.M.	197201021998032009	Panewu	Riyanto	198203022012121001
38	Kapanewon Pajangan	Anjar Arintaka Putra, S.Sos., M.M.	197101101990031002	Panewu	Jaka Iswanta	197803021998031006
39	Kapanewon Sanden	Deni Ngajis Hartono, S.STP., M.P.A.	197705181998021001	Panewu	Dayatinah	196912241989032004
40	Kapanewon Sedayu	Anton Yulianto, AP, M.I.P.	197707261995111001	Panewu	Tuti Sudaryati	197009091993032008
41	Kapanewon Sewon	Hartini, S.IP., M.M.	196806101992032013	Panewu	Juli Hariyanto, S.IP.	198307162011011004
42	Kapanewon Srandakan	Sarjiman, S.IP., ME	197105031992031010	Panewu	Sutrisno, S.AP.	198112232009031005
43	Kapanewon Banguntapan	I Nyoman Gunarsa, S.Psi., M.Psi.	197008141991031004	Panewu	Astri Puji Hartini, S.E.	198603302010012025
44	Kapanewon Pundong	Vita Yuliatun, S.STP., M.Eng.	198007111998102001	Panewu	Subardi	196906131993031002

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMEGANG KKPD			ADMINSTRATOR KKPD	
		NAMA	NIP	JABATAN	NAMA	NIP
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Yulius Suharta, S.Sos., M.Si.	196707211995031002	Plt. Kepala	Indrayani Hamsan Soleman Bode, S.E.	197511111997100002

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH